

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DIKOTA DENPASAR TAHUN 2014

Aldi Juliant Loebaloe¹⁾, Ni Nyoman Dewi Pascarani²⁾, Ni Wayan Supriliyani³⁾
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email :Aldilubalu@gmail.com¹, Pasca_bali@yahoo.com², prily_baligirl@yahoo.com³

ABSTRACT

Street vendors are jobs in informal sector whose presence become pros and cons in every city especially Denpasar. Street vendors sell their merchandise around public facilities which ultimately disturb public order. Civil Service Police Unit is one of the apparatuses of the local government which have an important role in conducting the control of street vendors in the city of Denpasar. The study was to look at the role of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in the city of Denpasar and the obstacles they had. This study used a qualitative method and theory employed was performance measurement proposed by Agus Dwiyanto with the indicators used were productivity, quality of service, responsiveness, responsibility and accountability. To obtain the data, the researcher conducted observations to see firsthand the phenomenon that occur in the field and conduct in-depth interviews with informants related to the Civil Service Police Unit of Denpasar. The results of this study show that the role of the Civil Service Police Unit of Denpasar in controlling the vendors was not optimal this is because the productivity of the Civil Service Police Unit was not optimal due to the lack of human resources and facilities and infrastructure. Quality of Service of the Civil Service Police was not maximal for most of the personnel of the police only have high school educational background in as well as the quality of facilities and infrastructure was poor. The responsiveness of municipal police was not optimal because the police unit had not been able to meet the needs of vendors i.e. a land to sell in. In addition, sanctions and punishment had not been empowered in accordance with the local government regulation in the city of Denpasar so that the responsibility of the Civil Service Police is not optimal. The barriers faced by the Civil Service Police are internal and external obstacles. The internal barriers are the lack of human resources from the civil service police themselves as well as the ability of the personnel is still lacking, while the external barriers are that there are rogues that back up the street vendors, a lack of awareness of vendors to comply with the regulations and the lack of land for street vendors themselves to sell in. Therefore the suggestion of the researcher is that the Civil Service Police need to increase the number of members / personnel as well as paying more attention to facilities and infrastructure to be used. In addition, there is a need to quickly draft legislation concerning the zones that can be used by street vendors to sell in and they must be stricter in giving punishment or sanctions for those who violate the rules.

Keywords: Role, Civil Service Police Unit, Street Vendors

1. PENDAHULUAN

Kota Denpasar memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Berdasarkan data teregistrasi dari Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, tercatat tahun 2011 jumlah penduduk kota Denpasar mencapai 810.900 jiwa dengan angka pertumbuhan 2,83% per tahun, selanjutnya pada tahun 2012 tercatat 828.900 jiwa dengan angka pertumbuhan 2,22% dan terus bertambah hingga pada tahun 2013 tercatat 846.200 jiwa dengan angka pertumbuhan 2,09%.

Kota Denpasar dipilih para pendatang karena memiliki sarana prasarana yang memadai, dalam menunjang suatu pekerjaan. Meningkatnya jumlah penduduk pendatang di Kota Denpasar, membuat jumlah pencari kerja juga ikut meningkat, dimana disisi lain ketersediaan lapangan pekerjaan di kota Denpasar tidak dapat mengimbangi jumlah pencari kerja yang terus mengalami peningkatan khususnya di sector formal. Para pencari kerja harus berkompetisi untuk mendapatkan

pekerjaan disektor formal dimana pendidikan sebagai salah satu factor yang mempengaruhi kompetisi tersebut. Penduduk pendatang yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal, sehingga sebagian besar memilih untuk bekerja di sector informal seperti menjadi pedagang kaki lima yang menjual makanan siap saji, maupun pedagang bensin dan mainan.

pedagang kaki lima berjualan pada tempat yang dianggap strategis seperti bahu jalan dan ditempat umum lainnya yang tentunya sangat mengganggu ketentraman masyarakat lainnya. Untuk itu dibutuhkan satuan polisi pamong praja sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Untuk itu peneliti penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti peran Satpol PP dalam menertibkan PKL di kota Denpasar.

2. KAJIAN PUSTAKA

PERAN

Peran merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari dimana peran dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dimasyarakat. Hanya dengan menjalankan peran, seseorang akan memperlihatkan kedudukan sosialnya dalam suatu lingkungan kehidupan. Peran yang ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Peran merupakan suatu keadaan yang dinamis dimana seseorang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukannya Soerjono Soekanto (2002 :243).

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu perangkat pemerintah khususnya di daerah dengan tugasnya adalah membantu kepala daerah untuk menyelenggarakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dimana hal ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah maupun masyarakat umum menjalankan segala aktivitasnya dengan aman, tertib dan teratur.

PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

Istilah kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan kolonial Belanda, dimana dahulu pemerintah menyediakan sarana kepada pedagang dengan lebar lima kaki untuk berjualan sehingga disebut pedagang kaki lima.

Defenisi lain tentang pedagang kaki lima adalah menurut Breman (1988), pedagang kaki lima merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat kecil dengan penghasilan yang relative rendah.

TEORI ADMINISTRASI PUBLIK

Istilah Administrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu "ad" dan "ministrare" yang artinya "to serve" dimana jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia artinya melayani serta memenuhi. Selanjutnya menurut pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (2008:2) administrasi diartikan sebagai arahan dalam pertimbangan ketika hendak mengambil suatu kebijakan sebagai pekerjaan dalam menghasilkan barang dan jasa public

Administrasi public menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) adalah proses dari sumber daya dan personil public diorganisir dalam mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan public.

TEORI KINERJA

Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2002:15) memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut "performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period." Prestasi atau kinerja merupakan suatu catatan dari hasil yang telah dikerjakan dalam kurun waktu tertentu.

INDIKATOR PENGUKURAN KINERJA

Indikator kinerja organisasi merupakan tolak ukuran baik berdasarkan kuantitatif maupun kualitatif dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Klasifikasi pengukuran kinerja dalam mengukur kinerja birokrasi publik menurut Agus Dwiyanto (2006:50-51), yaitu :

1. Produktivitas dimana produktivitas dipahami sebagai rasio antara input dan input.
2. Kualitas layanan sesuatu yang dianggap penting karena selalu dipandang negative oleh masyarakat yang disebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan organisasi public.

3. Responsivitas merupakan kemampuan dari suatu organisasi dalam melihat kebutuhan dari masyarakat ketika organisasi tersebut menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Responsibilitas merupakan sebuah indikator dimana responsibilitas menjelaskan sesuai atau tidaknya suatu organisasi melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip administrasi baik secara eksplisit maupun implisit.
5. Akuntabilitas merupakan suatu indikator yang melihat suatu organisasi bertanggung jawab sesuatu kewajibannya atau dengan kata lain organisasi tersebut tunduk kepada pejabat public yang dipilih langsung oleh masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Sugiyono 2012 : 9). Selanjutnya rumusan masalah melihat lingkungan social yang akan diteliti secara mendalam(Sugiyono 2012 : 209). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit di pahami (Raharjo 2012 : 34).

Penelitian ini berlokasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Denpasar yang berada di jalan Kecubung 1 No.4 Denpasar dengan sumber data penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Unit analisis penelitian ini berupa organisasi pemerintah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dimana peneliti akan menganalisis fungsi, tugas serta wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja tersebut untuk mengetahui peran dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Denpasar pada tahun 2014.

Menurut Sugiyono (2012:218) teknik penentuan informan yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling* dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan nara sumber yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksternal dari Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sehingga dapat memberikan informasi secara tepat tentang fungsi, tugas, wewenang serta hambatan-hambatan yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan metode studi kepustakaan selanjutnya akan dikumpulkan,

dikategorikan dan disajikan dalam bentuk verbal, matematis dan visual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Denpasar pada awalnya merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan bahkan mulai tahun 1958 Denpasar dijadikan pula pusat Pemerintahan bagi Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Kota Denpasar menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, industri dan pariwisata sehingga pertumbuhan Kota Denpasar sangat cepat dalam artian fisik, ekonomi, maupun social budaya. Melihat perkembangan Kota Denpasar yang sangat pesat, maka tidak mungkin hanya ditangani oleh pemerintah yang berstatus Kota Administratif, oleh karena itu perlu dibentuk pemerintah kota yang memiliki wewenang otonomi untuk mengatur dan mengurus daerah perkotaan serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Akhirnya pada tanggal 15 Januari 1992, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Denpasar lahir dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992. Kota Denpasar terletak diantara 08° 35' 31" - 08° 44' 49" lintang Selatan dan 115° 10' 23" - 115° 16' 27" bujur Timur dengan luas wilayah Kota Denpasar sebesar 12.778 Ha atau 2,18 % dari luas wilayah Propinsi Bali serta dibagi ke dalam empat kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Barat, Denpasar Selatan dan Denpasar Timur dimana terdapat 43 desa/kelurahan yang tersebar di keempat kecamatan tersebut.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

Berdasarkan peraturan daerah No.13 tahun 2001 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar terbentuk dengan tugas pokoknya adalah melayani masyarakat khususnya dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar menertibkan warga atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan pola *persuasive*, *preventif* dan *represif*.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar mempunyai 146 personil yang merupakan unsur penunjang utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Denpasar fungsi dari Satpol PP Kota Denpasar adalah :

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum.

- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah
- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, atau aparatur lainnya.
- f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

PRODUKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PKL

Dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Denpasar, produktivitas dari Satpol PP Kota Denpasar dapat dilihat dari patroli yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan PKL, sumber daya manusia (SDM) yang digunakan dalam menertibkan PKL serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan penertiban, maupun anggaran yang digunakan untuk penertiban PKL. Selanjutnya untuk melihat output yang dihasilkan dapat dilihat berdasarkan berapa jumlah kasus yang ditangani oleh Satpol PP Kota Denpasar serta berkurang atau tidaknya PKL dipusat keramaian Kota Denpasar.

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban dengan mekanisme kerja yaitu melakukan patroli setiap hari ditempat-tempat yang rawan dengan pedagang kaki lima seperti Lapangan Niti Mandala Renon, Lapangan Puputan dan Taman Kota Denpasar. Satpol PP melakukan tahap preventif dan persuasive terhadap PKL dengan jumlah personil 6-8 orang. Jumlah personil tersebut tidak sebanding dengan jumlah PKL di Kota Denpasar dimana setelah peneliti melakukan observasi rata-rata jumlah PKL sebanyak 20-40 PKL di setiap pusat keramaian seperti Lapangan Niti Mandala Renon, Lapangan Puputan, dan Taman Kota Denpasar.

Dalam melakukan patrol setiap hari Satpol PP menggunakan 1-2 mobil kijang tanpa dibekali dengan perlengkapan jaga diri lainnya. Anggaran yang digunakan Satpol PP dalam melakukan penertiban PKL berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 sebesar Rp. 120.206.700,-, sedangkan realisasinya anggaran tersebut hanya terpakai sebesar Rp. 116.673.750,-. Jika dianalisis maka anggaran yang dialokasikan tidak kurang melainkan memiliki sisa sebesar Rp. 3.532.950,-.

Berdasarkan SDM, sarana serta anggaran yang digunakan tersebut, Satpol PP Kota Denpasar hanya dapat menangani kasus pelanggaran PKL sebesar 214 pelanggaran atau sebesar 54% kasus PKL dengan patrol 360 kali turun (LAKIP Satpol PP Kota Denpasar).

KUALITAS LAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PKL

Kualitas layanan dari Satpol PP Kota Denpasar terlihat dari kualitas SDM, kualitas sarana dan prasarana serta tingkar kepuasan dari PKL terhadap layanan yang diberikan Satpol PP Kota Denpasar. Kualitas SDM Satpol PP Kota Denpasar kurang memuaskan, hal ini karena kebanyakan personil dari Satpol PP Kota Denpasar hanya berlatar pendidikan Sekolah Menengah Atas dimana belum bisa mengambil keputusan sendiri ketika melakukan penertiban. Selain itu banyak personil yang telah berusia lanjut, dimana hal ini tentunya akan membuat kualitas pelayanan Satpol PP tidak maksimal.

Sarana dan prasaran dari Satpol PP juga kurang memuaskan hal ini terlihat dari truck yang masih sering mogok ketika akan melakukan penertiban, dimana dapat membuat kualitas pelayanan dari Satpol PP menjadi tidak maksimal. Selain itu Satpol PP Kota Denpasar belum dilengkapi dengan perlengkapan jaga diri, hal ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2010. Selanjutnya Pedagang kaki lima sendiri belum puas terhadap layanan yang diberikan Satpol PP hal ini dikarenakan adanya katidakadilan dalam melakukan penertiban dimana ada pedagang yang dibiarkan untuk tidak ditertibkan. Selain itu Satpol PP dalam melakukan penertiban langsung mengambil

barang yang ditertibkan tanpa memberikan toleransi maupun kelonggaran kepada para PKL.

RESPONSIVITAS SATPOL PP KOTA DENPASAR DALAM MENERTIBKAN PKL

Responsivitas menggambarkan kemampuan organisasi public dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang datang dari PKL itu sendiri adalah PKL mengharapkan adanya lahan atau tempat yang disediakan untuk berjualan. Para PKL membutuhkan tempat yang layak untuk menjual barang dagangannya tanpa harus ditertibkan oleh Satpol PP itu sendiri.

Dalam usaha memenuhi aspirasi dari PKL tersebut, Satpol PP menghimbau kepada PKL untuk berjualan di dalam pasar atau menyewa toko atau warung yang sudah ada, selain itu untuk kedepannya akan dirancang Perda tentang penataan PKL, dimana terdapat zona-zona tertentu yang dapat dipergunakan oleh PKL itu sendiri, hal ini tentunya juga harus didukung dengan kesadaran para PKL untuk menjaga kebersihan jika telah diberikan tempat atau zona-zona untuk berjualan.

RESPONSIBILITAS SATPOL PP KOTA DENPASAR DALAM MENERTIBKAN PKL

Responsibilitas yang merupakan penjelasan bagaimana suatu organisasi public melakukan segala kegiatan organisasinya sesuai dengan prinsip (Lenvine, 1990). Dalam hal penertiban pedagang kaki lima Kota Denpasar, peneliti akan melihat sanksi yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran dimana sanksi tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No.3 Tahun 2000 tentang kebersihan dan ketertiban umum di Kota Denpasar pasal 32A yang berisi setiap orang yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi kurungan 3 bulan atau denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dalam menertibkan PKL belum mengimplementasikan sanksi tersebut dengan maksimal. Sanksi yang diberikan kepada PKL hanya berupa denda sebesar

Rp 50.000, hal ini berdasarkan keputusan sidang Tipiring, selain itu para PKL juga tidak mengambil barang mereka yang disita, para PKL lebih memilih membeli barang yang baru dari pada harus mengurus ke kantor Satpol PP. Para PKL tidak mengambil barang mereka yang disita karena prosedur pengambilan yang rumit, selain itu pendapatan PKL yang relative rendah, sehingga membuat sanksi ini sulit untuk ditegakkan.

AKUNTABILITAS SATPOL PP KOTA DENPASAR DALAM MENERTIBKAN PKL

Konsep akuntabilitas public digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public konsisten pada kehendak masyarakat banyak. Salah satu kegiatan dari organisasi public dalam hal ini Satpol PP Kota Denpasar ialah adalah menertibkan PKL untuk terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi kehendak masyarakat, oleh karena itu akuntabilitas Satpol PP Kota Denpasar dilihat berdasarkan pertanggung jawaban terhadap akan tugas dan fungsinya dalam menertibkan pedagang kaki lima tersebut.

Pertanggungjawaban dari Satpol PP Kota Denpasar dalam hal menertibkan pedagang kaki lima adalah dengan melakukan patroli keliling selanjutnya melakukan penjagaan ditempat yang terdapat banyak PKL. Satpol PP juga mengajak PKL untuk mengikuti aturan agar tidak melanggar peraturan daerah yang telah. Yang terakhir Satpol PP melakukan tahap represif atau penertiban kepada PKL yang masih belum mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dari Satuan Polisi Pamong Praja juga di tunjukan dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya, dimana terdapat jumlah kasus maupun realisasi anggaran yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi itu sendiri.

HAMBATAN SATPOL PP KOTA DENPASAR DALAM MENERTIBKAN PKL

Hambatan yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Denpasar adalah hambatan Internal dan Eksternal. Hambatan

Internal diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang digunakan. Menurut Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Denpasar masuk kedalam tipe A dimana seharusnya memiliki personil minimal 400 personil akan tetapi kenyataannya Satpol PP Kota Denpasar hanya memiliki 146 personil dimana hanya terdapat 75 personil yang efektif sisanya telah berusia lanjut. Selain itu skill dari sebagian personil juga masih kurang, personil Satpol PP tidak dapat mengambil keputusan sendiri sehingga masih bergantung pada atasan. Sarana dan prasaran seperti mobil juga perlu diperhatikan karena sering macet dimana dapat menghambat proses penertiban, selain itu Satpol PP Kota Denpasar juga belum dilengkapi dengan perlengkapan jaga diri dimana hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no.26 tahun 2010 tentang senjata api. Hambatan internal lainnya adalah kurangnya ketegasan sanksi yang diberikan kepada para PKL yang melakukan pelanggaran dimana sanksi yang diatur dalam Perda No.3 Tahun 2000 tentang kebersihan dan ketertiban umum adalah pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-. Sanksi ini tidak diimplementasikan dengan baik sehingga membuat PKL tidak merasa jera meskipun telah ditertibkan.

Hambatan eksternal yang diterima Satpol PP adalah adanya oknum yang mem-backup para pedagang kaki lima serta selalu meminta kebikjasaan kepada Satpol PP seperti yang terjadi di Taman Kota Denpasar. Hal ini tentunya membuat Satpol PP menjadi kesulitan dalam melakukan pengendalian maupun penertiban itu sendiri. Hambatan lainnya adalah kurangnya kesadaran dari para PKL itu sendiri tentang Peraturan Daerah yang sudah ada, sehingga PKL masih terus saja berjualan ditempat yang sudah dilarang.

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA DENPASAR

Peran menurut Friedman, M (1998:286) adalah serangkaian perilaku yang

diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dilihat berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankan yang dimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 yaitu menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat bersama dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Denpasar sendiri salah satunya adalah munculnya pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan fasilitas umum dimana hal ini sangat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melanggar Peraturan Daerah Kota Denpasar No.3 Tahun 2000 tentang kebersihan dan ketertiban umum. Untuk itu peran Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilihat kembali oleh peneliti.

Optimal atau tidaknya peran Satpol PP dalam menertibkan PKL dianalisis berdasarkan teori pengukuran kinerja menurut Agus Dwiyanto dimana terdapat indikator dalam mengukur kinerja dari Satpol PP tersebut diantaranya adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Konsep produktivitas Secara umum sering diukur dalam bentuk masukan dari keluaran ekonomi, akan tetapi dalam instansi pemerintah yang tidak mencari laba, maka produktivitas pada instansi pemerintah dapat dilihat dari masukan sumber daya manusia dan factor social lainnya.

Produktivitas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dianggap belum optimal, hal ini dilihat terlihat dari jumlah personil yang digunakan Satpol PP ketika melakukan patroli. Satpol PP Kota Denpasar melakukan patroli setiap hari dengan personil yang diturunkan hanya berjumlah 6 sampai 8 personil, dimana jumlah ini sangat tidak sebanding dengan jumlah PKL yang ada di Kota Denpasar, selain itu dengan jumlah personil tersebut Satpol PP tidak dapat melakukan penjagaan ditempat-tempat yang terdapat banyak PKL dengan maksimal.

Alasan Satpol PP hanya menurunkan 6 sampai 8 personil dalam melakukan patroli karena Satpol PP Kota Denpasar memiliki

jumlah SDM yang kurang dimana setiap kecamatan hanya terbagi 8 orang saja. Jumlah Personil Satpol PP Kota Denpasar berjumlah 146 personil sementara hanya terdapat 75 personil yang dapat bekerja dengan maksimal sedangkan sisa personil telah berusia lanjut dimana hal ini tentunya sangat berpengaruh pada produktivitas Satpol PP. Menurut Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 Satpol PP ditingkat Kabupaten atau Kota yang berkedudukan sebagai Ibu Kota Provinsi ditetapkan sebagai Satpol PP Tipe A, sehingga memiliki jumlah personil sebanyak 400-500 Personil, akan tetapi pada kenyataannya Satpol PP Kota Denpasar hanya memiliki 146 Personil (Sumber : Data Satpol PP Kota Denpasar). Selain dari pada personil, sarana perlengkapan jaga diri juga tidak dimiliki oleh Satpol PP Kota Denpasar dimana hal ini juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2010.

Faktor lain yang membuat peran Satpol PP belum optimal adalah dilihat berdasarkan kualitas sumber daya manusia maupun kualitas sarana prasarana. Kualitas sumber daya manusia Satpol PP Kota Denpasar belum begitu baik, hal ini dikarenakan banyak personil yang hanya memiliki latar belakang pendidikan sekolah menengah atas. Hal ini mempengaruhi ketika hendak melakukan tugas banyak personil Satpol PP yang tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Selain itu banyak juga personil Satpol PP Kota Denpasar yang telah berusia dimana personil yang telah berusia lanjut tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal karena terkendala usia. Kualitas sarana prasarana Satpol PP juga belum maksimal karena sarana seperti kendaraan (truck) yang masih sering macet ketika akan melakukan penertiban. Hal ini dikarenakan usia kendaraan tersebut yang sudah tergolong tua sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal lain yang membuat kualitas layanan Satpol PP tidak maksimal adalah para PKL yang merasa kurang puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh Satpol PP. Satpol PP dalam melaksanakan penertiban PKL dinilai kurang adil karena terdapat beberapa PKL yang tidak ikut ditertibkan selain itu Satpol mengambil barang dagangan PKL tanpa memberikan toleransi atau kelonggaran kepada PKL.

Dalam menjalankan perannya dalam menertibkan PKL maka Satpol PP harus bisa melihat serta memenuhi kebutuhan dari masyarakat dalam hal ini pedagang kaki lima dimana hal ini terlihat dalam konsep responsivitas. Responsivitas merupakan kemampuan dari suatu organisasi untuk melihat maupun mengenali kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dalam melihat kebutuhan dari Pedagang Kaki Lima belum sepenuhnya baik. Hal ini dikarenakan aspirasi dari PKL berupa lahan untuk berjualan belum dapat dipenuhi oleh Satpol PP itu sendiri, sehingga para PKL masih terus berjualan ditempat-tempat umum yang dilarang sesuai Perda no.3 Tahun 2000, sementara itu PKL tidak mungkin untuk dihilangkan karena PKL merupakan perdagangan sector informal yang dapat membatu proses pertumbuhan ekonomi.

Alasan Satpol PP belum dapat memenuhi aspirasi dari PKL karena sulitnya lahan yang tersedia di Kota Denpasar. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan PKL tersebut, Satpol PP menghimbau kepada para PKL untuk menghimbau kepada PKL untuk berjualan di dalam pasar atau menyewa toko atau warung yang sudah ada. Selanjutnya itu untuk kedepannya akan dirancang Perda tentang penataan PKL, dimana terdapat zona-zona tertentu yang dapat dipergunakan oleh PKL itu sendiri, untuk itu perlu adanya campur tangan instansi atau SKPD lain dalam merancang peraturan daerah tentang PKL tersebut.

Dalam menertibkan pedagang kaki lima, sanksi menjadi hal yang penting untuk melihat efek jera dari Pedagang Kaki Lima. Sanksi bagi PKL yang melakukan pelanggaran diatur dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2000 dimana sanksinya adalah kurungan badan selama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-. Dalam konsep tanggung jawab yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto dimana suatu organisasi menjalankan kegiatannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip administrative yang telah diatur. Oleh karena itu Satpol PP Kota Denpasar harus menerapkan sanksi sesuai dengan Perda yang telah diatur. Tanggung jawab dari Satpol PP Kota Denpasar belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan sanksi yang diatur dalam Perda No.3 Tahun 2000 tidak

diimplementasikan bagi PKL yang melakukan pelanggaran. PKL hanya diberikan sanksi berupa TIPIRING (Tindak Pindana Ringan) dengan biaya denda paling besar adalah Rp. 50.000,- atau biaya administrasi lainnya ketika PKL hendak mengambil barangnya kembali. Kebanyakan dari para PKL juga memilih untuk tidak mengambil barang mereka yang ditertibkan, karena PKL lebih memilih untuk membeli lagi barang yang baru, selain itu dengan prosedur yang rumit membuat PKL tidak mengurus kembali barang mereka yang telah ditertibkan. Alasan sanksi ini tidak dapat diimplementasikan karena adalah pertimbangan dari segi penghasilan, dimana penghasilan PKL yang tidak lebih dari jumlah sanksi tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan PKL juga memperoleh beberapa hambatan dimana hambatan tersebut datang dari luar (eksternal) dan dari dalam (internal) Satpol PP. Hambatan internal yang diterima Satpol PP ialah kurangnya SDM dari Satpol PP itu sendiri. Kurangnya personil dari Satpol PP membuat tindakan penjagaan tidak dapat dilakukan di setiap tempat yang rawan PKL, hal ini tentunya membuat PKL masih terus berjualan ditempat yang seharusnya dilarang. Selain dari pada kurangnya SDM, *skills* dari personil juga masih kurang, dimana personil yang hanya berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas tidak dapat mengambil keputusan sendiri ketika melaksanakan tugas sehingga harus didampingi oleh atasan. Selain hambatan sumber daya manusia, hambatan internal lainnya adalah sarana yang digunakan juga belum memadai. Truck yang digunakan ketika melakukan penertiban masih sering mengalami kerusakan sehingga menghambat kegiatan penertiban.

Hambatan eksternal yang diterima oleh Satpol PP adalah kurangnya kesadaran dari PKL untuk patuh kepada peraturan yang telah berlaku, sehingga masih banyak PKL yang berjualan pada tempat umum yang telah dilarang sebelumnya. Hambatan eksternal lainnya adalah adanya oknum-oknum yang mem-*backup* para pedagang kaki lima sehingga Satpol PP merasa terhambat untuk melakukan penertiban. Oknum-oknum tersebut meminta kebijaksanaan dari Satpol PP untuk tidak

menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan dimana hal ini sangat bertentangan dengan tugas dan fungsi dari Satpol PP. Hambatan lainnya adalah tidak tersediannya lahan di Kota Denpasar untuk PKL agar dapat melakukan kegiatan berdagang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian, hasil temuan hingga analisis data serta pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan mengenai peran Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar tahun 2014 dengan menggunakan beberapa indikator kinerja.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima dinilai belum optimal, hal ini dikarenakan :

- a) Produktivitas dari Satpol PP Kota Denpasar dalam hal menertibkan Pedagang Kaki Lima belum efektif. Hal ini dikarenakan personil yang diturunkan dalam melakukan patrol dan penjagaan tidak sebanding dengan jumlah PKL yang ada. Dengan jumlah personil hanya sebanyak 6-8 orang, otomatis tidak dapat melakukan penjagaan dengan maksimal ditempat berjualannya PKL. Alasan Satpol PP hanya menurunkan 6-8 orang personil karena terbatasnya SDM pada Satpol PP itu sendiri, selain itu banyak personil yang telah berusia lanjut.
- b) Kualitas layanan Satpol PP dalam melakukan penertiban PKL kurang begitu baik karena rata-rata personil Satpol PP memiliki latar belakang pendidikan SMA. Personil Satpol PP tidak mampu mengambil keputusan sendiri dalam melakukan penertiban. Kualitas layanan Satpol PP juga kurang baik terlihat dari sarana prasarana seperti truck yang masih sering macet ketika hendak dipakai. Selain itu kurang puasnya para PKL terhadap pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP.
- c) Responsivitas dari Satpol PP belum dapat memenuhi kebutuhan dari PKL karena tidak tersedianya lahan untuk PKL yang dapat dipakai untuk berjualan. Satpol PP hanya

mengarahkan PKL untuk berjualan di dalam pasar.

- d) Responsibilitas Satpol PP dalam menegakan hukuman dan sanksi masih rendah. Hal ini disebabkan karena sanksi atau hukuman yang ada pada Peraturan Daerah No.3 Tahun 2000 tidak diimplementasikan sehingga para PKL tidak merasa jera.

Oleh karena itu peran Satpol PP Kota Denpasar perlu diperhatikan lagi dengan melihat indikator kinerja yang ada. Personil Satpol PP Kota Denpasar harus segera ditambahkan sekaligus sarana dan prasarana harus segera diperbaiki. Selain itu harus ditegakkannya sanksi berdasarkan peraturan daerah yang ada sehingga para pedagang kaki lima merasa jera dan tidak berjualan menggunakan tempat umum yang telah dilarang sebelumnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Dessler, Gary. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Kesepuluh Jilid 1*. Jakarta: PT Intan Sejati Klaten. 2006.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2006.
- Hendry, Nicholas. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1995
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen. *Fungsi & Struktur Pamong Praja*. Bandung: Penerbit Alumni. 1978.
- Muljadi, Arief. *Pokok-Pokok dan Iktisar Manajemen Straktejik Perencanaan dan Manajemen Kinerja*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2006.
- Ruky, H. Achmad S. *Sumber Daya Manusia & Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Ruky, H. Achmad S. *SDM Berkualitas Mengubah VISI Menjadi REALITAS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- S, Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Tanjung, Nur Bahdin dan Ardial. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal,*

Skripsi, dan Tesis) Dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

Thoha, Miftah. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2008.

Thoha, Miftah. *Perspektif Prilaku Birokrasi (Dimensi Prima Administrasi Negara Jilid II)*. Jakarta: CV. Rajawali. 1987.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Wibowo. *Manajemen Kinerja-Edisi Ketiga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007